

## Implementasi Perbup Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan

Siti Salamah\*, Aep Saepudin, Arif Hakim

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,  
Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*salamahshiti1010@gmail.com, aepsaepudinunisba@gmail.com,  
arifhakim@unisba.ac.id

**Abstract.** Bandung Regent Regulation Number 78 of 2021 concerning religious education learning in elementary and junior high school education in Bandung Regency. The focus of this research is limited to Islamic religious activities, namely through the Koran school program that studies reading, writing, and memorizing the Qur'an. The researcher chose to study at Baleendah 3 Public Middle School because the school is implementing a recitation school program through the ILQ (Indonesia Learning Qur'an) method as an implementation of Regent's Regulation Number 78 of 2021. The purpose of this research is to describe (1) the socialization of Bandung regent's regulation Number 78 of 2021 at Baleendah 3 Middle School; (2) Pati implementation regulation Number 78 of 2021 at Baleendah 3 Middle School; (3) Evaluation of the implementation of the Regent's regulation Number 78 of 2021; and (4) Factors supporting and inhibiting the implementation of district head regulation Number 78 of 2021 at Baleendah 3 Middle School. Bandung Regent Regulation Number 78 of 2021 concerning religious. The results obtained are: The government's efforts to improve BTHQ, during the implementation of the regional head regulation at SMPN 3 Baleendah, Bandung Regency, have led to an increase in BTHQ abilities using the ILQ (Indonesia Learning Qur'an) method, although not yet significant. The supporting factor is the cooperation between government agencies and the school. and time constraints.

**Keywords:** *Implementation, Regent Regulations, School Programs Mengaji.*

**Abstrak.** Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2021 tentang pembelajaran pendidikan keagamaan pada pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Kabupaten Bandung. Fokus penelitian ini dibatasi kegiatan Keagamaan Islam yakni melalui program sekolah mengaji yang mempelajari baca, tulis dan hafalan Qur'an. Peneliti memilih penelitina di SMPN 3 Baleendah dikarenakan sekolah tersebut melaksanakan program sekolah mengaji melalui metode ILQ (Indonesia Learning Qur'an) sebagai implementasi peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) sosialisasi peraturan bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2021 di SMPN 3 Baleendah; (2) peraturan Bupelaksanaan pati Nomor 78 Tahun 2021 di SMPN 3 Baleendah; (3) Evaluasi implementasi peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021; (4) Faktor pendukung dan penghambat implemtasi peraturan bupati Nomor 78 Taun 2021 di SMPN 3 Baleendah. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian studi kasus di SMPN 3 Baleendah Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data peneliti menggunakan analisis konsep Miles dan Humberman yakni analisis data, pengumpulan data, redukti data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh adalah: Upaya pemerintah dalam meningkatkan BTHQ, sedangkan dalam pelaksanaan perbup di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung terdapat peningkatan kemampuan BTHQ dengan menggunakan metode ILQ (Indonesia Learning Qur'an), walau belum signifikan faktor pendukung adalah kerjasama lembaga pemerintahan dengan pihak sekolah. dan factor hambatan keterbatasan waktu.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan Bupati, Program sekolah mengaji.*

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang dibukukan yang diturunkan-Nya melalui malaikta Jibril as kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wassalam* sebagai mukjizat dan sampaikan mengamalkan serta mendakwahnya merupakan ibadah. Karena Al-Qur'an merupakan Sumber utama hukum Islam[1]. Maka sebagai umat muslim yang beriman dan bertaqwa belajar membaca Al-Qur'an sangatlah penting, karena membaca Al-Qur'an merupakan gerbang menuju ilmu pengetahuan Islamiah seperti Aqidah, akhlak, ibadah dan sebagainya. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa ssalam* melalui malaikat Jibril a.s Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Q.S Al-Alaq ayat 1-5:

إِذَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢ إِذَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥

“Bacalah dengan (menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan!, Bacalah! Tuhamulah Yang Maha Mulia, yang mengajarkan (manusia) dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Melalui ayat di atas menjelaskan bahwa memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan cara tilawah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Karena, Al-Qur'an merupakan bukti kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa ssalam*. Selain dari pada itu membaca Al-Qur'an merupakan bentuk ibadah, karena membaca Al-Qur'an akan mendapatkan imbalan pahala berlipat ganda yang akan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berikan kepada hambanya. Bahkan para ulama bersepakat bahwasannya hanya mendengarkan saja sudah menjadi ibadah dan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang membaca Al-Qur'an. [2]

Pada nyatanya berdasarkan paparan bupati Bandung dilansir detik.com jabar bahwa masyarakat Kabupaten Bandung mayoritas beragama islam, namun hanya 18 persen masyarakat yang baru bisa membaca serta menulis Al-Qur'an. Sedangkan 82 persen yang tidak bisa dan belum bisa membaca serta menulis Al-Qur'an[3]. Di era globalisasi saat ini perkembangan dalam membaca Al-Qur'an sangatlah variatif, namun generasi muda saat ini memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan terutama pada ilmu agama terkhusus membaca menulis Al-Qur'an. dengan adanya fenomena tersebut keterkaitan dengan ilmu agama ialah sebagai sumber hukum agama yang paling diutamakan dalam kehidupan adalah Al-Qur'an. Melalui pendidikanlah dapat mencegah buta huruf Al-Qur'an, melek akan Al-Qur'an serta mampu membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah Ilmu Tajwid. Membaca Al-Qur'an adalah kemampuan dasar bagi umat muslim sehingga dapat menggali pengetahuan dan sebagai landasan kehidupan agar tetap berada dalam aturan agama yang sudah ditetapkan. Maka pendidikan salah satu cara untuk menggali potensi manusia, pendidikan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Tujuan Pendidikan islam merupakan pengarahan peserta didik agar sadar diri terhadap bertanggungjawab kepada Tuhannya sebagai makhluk ciptaannya dan makhluk social serta dapat membimbing menjadikan manusia yang baik dan benar sebagai *Khalifatullah fi al-ardi* [4].[5]

Maka pemerintah Kabupaten Bandung memiliki perhatian cukup tinggi dalam pendidikan agama islam terkhusus dalam pembelajaran Al-Qur'an. Terlihat dari visi bupati yakni “Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Agamis” hal ini tentu dapat menjadi alasan yang kuat untuk membuktikan pemerintah Kabupaten Bandung melayani pemenuhan hak pendidikan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah membentuk sebuah program sekolah mengaji yang disebutkan dalam ayat (7) pasal 1 peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Keagamaan “sekolah mengaji adalah kegiatan agama islam yang di tata dan dikelola untuk penguatan karakter beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa”[6]. [7]

Tahun 2022 peraturan bupati Bandung ini sudah diwajibkan dilaksanakan di setiap sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang berada di kabupaten Bandung. Salah satu sekolah yang sudah mengimpelemntasikannya adalah SMPN 3 Baleendah. Dimana dalam pelaksanaannya memiliki ciri khas dalam pelaksanaan program sekolah mengaji menggunakan metode ILQ (*Indonesia Learning Qur'an*). ILQ (*Indonesia Learning Qur'an*) adalah metode

pembelajaran membenarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an dari nol dengan tiga tahapan mulai mengenalkan huruf hijaiyyah asli, huruf hijaiyyah bersambung, makhorijul huruf, ilmu tajwid, tahsin dan menghafal. Program sekolah mengaji merupakan program yang positif bagi sekolah. Kegiatan program sekolah mengaji diwajibkan seminggu kali untuk melakukan pertemuan. Pelaksanaan di sekolah dilakukan sebelum dan setelah pembelajaran berlangsung pada hari Rabu dan Kamis serta tambahan pembelajaran ILQ (*Indoneisa Learning Qur'an*) pada hari Selasa. Penyusunan pelaksanaan program mengikuti silabus yang telah ditentukan dinas pendidikan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan didukung dari data yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana alur kegiatan program sekolah mengaji. Maka perumusan masalah peneliti sebagai berikut "Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan studi Kasus di SMPN 3 Baleendah?". Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mendeskripsikan evaluasi Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung hubungan antara tindakan (action) terhadap iklan dengan kesadaran merek Le Minerale.
4. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan hambatan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data peneliti menggunakan analisis konsep Miles dan Humberman yakni analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Sosialisasi peraturan bupati nomor 78 tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah**

Pemerintah Kabupaten Bandung memulai pada Tahun anggaran 2021 sedangkan menggarap pembelajaran pendidikan keagamaan, implementasi dari peraturan daerah Pendidikan diteruskan dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran pendidikan keagamaan. Pelaksanaan peraturan dikhususkan untuk Pendidikan Agama Islam. kegiatan pembelajaran pendidikan keagamaan wajib dilaksanakan di setiap sekolah dengan nama kegiatan program sekolah mengaji. Adapun ajaran yang dilaksanakan adalah Baca, Tulisan Dan Hafalan Qur'an (BTHQ). Pembelajaran pendidikan Keagamaan berfungsi sebagai dasar dalam pengembangan kemampuan dan membentuk peradaban masyarakat Kabupaten Bandung yang agamis. Sosialisasi dari pihak pemerintah daerah merupakan komunikasi utama dalam pelaksanaan peraturan bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan. Pihak yang terlibat dalam sosialisasi pengawas PAI atau Koordinator wilayah masing-masing yaitu tim safpendidikan keagamaan program sekolah mengaji yaitu kepala desa/lurah, unsur kantor agama setempat, majlis ulama indonesia tingkat desa, unsur organisasi masyarakat Islam serta lembaga masyarakat. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati nomor 78 tahun 2021 pasal 17 dan 18 mengenai tim pendidikan keagamaan program sekolah mengaji(4). Sedangkan pihak yang terlibat dalam sosialisasi adalah guru PAI yang menjadi koordinator di sekolah dan guru mengaji. Sebagaimana yang diungkapkan

Proses pelaksanaan sosialisasi agar tidak adanya tumpang tindih dengan kebijakan lainnya. sosialisasi yang dilaksanakan menyampaikan adanya kebijakan bupati yang harus diterapkan di sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Kejelasan adanya peraturan Bupati

ini mengacu kepada 3 prioritas kebijakan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung yaitu, Pendidikan Karakter pancasila, pendidikan karakter budaya dan Bahasa Sunda dan Pendidikan sekolah mengaji. Tenaga kependidikan program sekolah mengaji, dana pelaksanaan program sekolah mengaji. Materi yang akan di sampaikan pada kegiatan berlangsung dan capaian kegiatan program sekolah mengaji dan yang terlibat dalam keberlangsungan kegiatan mengaji. Sebagaimana teori yang kemukakan oleh George C. Edward III dalam Subarsono, 2011:90-92 tentang implementasi kebijakan yang mempengaruhi ada empat yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi(5).

### **Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung**

Ketetapan peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 yang diresmikan pada 23 September 2021, Namun SMPN 3 Baleendah melaksanakan pada tahun 2022, dikarenakan mempersiapkan pelaksanaan penerapan peraturan bupati agar dapat memaksimalkan kegiatan berlangsung dengan membuat penetapan melalui musyawarah. Alasan SMPN 3 Baleendah menerapkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021, sekolah merasa terbantu dengan adanya BTHQ ini. Karena, mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah tentang pentingnya pendidikan keagamaan pada anak SD dan SMP. Pemerintah juga sudah menentukan materi pokok yang akan di sampaikan kepada siswa dan siswi, maka sekolah menjadi lebih mudah untuk menerapkan peraturan bupati ini.

Kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam dan guru mengaji membuat perencanaan dengan bermusyawarah awal adanya penerapan peraturan bupati melalui program sekolah mengaji untuk menyusun dan merencanakan kegiatan fasilitas dan hasil evaluasi program sekolah mengaji untuk mencapai tujuannya. Hal ini berkaitan dengan perencanaan program sekolah mengaji berjalan dengan baik sebagaimana yang diungkapkan Wina Sanjaya perencanaan ialah salah satu aktivitas manajemen dalam mencapai suatu tujuan yang efisien dan efektif menggunakan alat sarana prasarana untuk menunjang keberjalanannya suatu program(6)

Kegiatan BTHQ tidak dilaksanakan setiap hari, akan tetapi dilaksanakan satu minggu dalam sekali yaitu pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 1 jam pembelajaran. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam program sekolah mengaji memiliki tiga tahapan yaitu pertama, tahapan pendahuluan ialah persamaan persepsi materi yang akan disampaikan guru mengaji, lalu siswa dan guru mengaji berdoa sebelum kegiatan dimulai. Kegiatan pendahuluan menurut Supriadi dan Darmawan merupakan tujuan kegiatan pembukaan agar menciptakan suasana kelas dan peserta didik siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran (7). Kedua kegiatan inti dalam pelaksanaan program sekolah mengaji siswa satu persatu menghadap guru mengaji untuk dibimbing membaca Al-qur'an, sedangkan siswa lain menulis surat yang diperintahkan, menjelaskan hukum bacaan ilmu tajwid dan mempraktikkan bersama dalam membaca surat yang telah dituliskan. Sebagaimana Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran agar mampu mencapai kompetensi dasar. Penggunaan penyampaian materi menggunakan metode ceramah, praktik membaca dengan menggunakan metode ILQ (Indonesia Learning Al-Qur'an) Hal ini diungkapkan oleh diungkapkan Najamuddin Muhammad metode praktik guru memberikan kesempatan peserta didik dapat memberikan pengalaman dan dorongan dalam merefleksikan pengalaman yang telah dialaminya(8).

Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dalam langkah pelaksanaan program sekolah mengaji. Guru mengaji menutup dengan memberikan kesimpulan, menghafal bersama surat yang telah dicatat, memberikan motivasi dan berdoa untuk menutup pembelajaran. Pendapat Syamsul Nizar seorang guru tugasnya memberikan pengajaran, apresiasi, motivasi dan mendorong pada pembiasaan

Dengan adanya implementasi Peraturan bupati di SMPN 3 Baleendah dapat memberikan dampak positif, karena kemampuan membaca, menulis dan menghafal Qur'an siswa dan siswinya meningkat. Sesuai dengan apa yang diamati oleh pihak sekolah dari setiap pertemuan didalam kelas.

### **Evaluasi Peraturan Bupati Nomot 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung**

Proses evaluasi dalam pelaksanaan peraturan bupati nomor 78 tahun 2021 yang diterapkan di SMPN 3 Baleendah. Evaluasi dan monitoring yang dilakukan pihak pemerintah daerah terhadap sekolah-sekolah dilakukan dalam pertiga bulan oleh pengawas koordinator wilayah dan untuk pihak pusat hanya satu kali dalam satu tahun untuk meninjau kelayakan program sekolah mengaji yang diterapkan pada setiap sekolah. Sebagaimana ungkapan Rossi dan Freeman menunjukkan kelayakan program yang dilaksanakan, kemanfaatan perbaikan, mengatasi kemanfaatan, meningkatkan efektivitas dan memenuhi persyaratan akuntabilitas. Pihak yang terlibat dalam proses evaluasi dan monitoring pihak pemerintah oleh tim pendidikan keagamaan program sekolah mengaji yang meliputi kesekretariatan kesejahteraan rakyat, MUI dan Ormas yang ditetapkan bupati sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 19 dan 20 Bab VI terkait evaluasi dan monitoring

Sedangkan proses evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan pihak sekolah sangatlah mempengaruhi keberjalanannya penerapan peraturan bupati nomor 78 Tahun 2021 yang dilaksanakan disekolahnya. Evaluasi yang dilakukan guru mengaji terhadap siswanya yaitu pengetesan lisan dan tulisan pada setiap akhir pertemuan. Evaluasi yang diujikan adalah kemampuan membaca, menulisa dan menghafal Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan kaidah penulisan huruf Al-Qur'an. Evaluasi ini dilakukan secara individual yaitu siswa menghadap guru mengaji pada setiap pertemuannya. Guru mengaji dapat menetapkan siswa pada setiap kategori sesuai dengan kemampuan membaca, menulid anmenghafal Al-Qur'an. Hasil penilaian yang dilakukan guru mengaji dan koordinator program sekolah mengaji mendata siswa yang mningkat, stabil dan tidak meningkat. Sebagaimana yang diungkapkan sawaluddin dalam evaluasi penetapan untuk mengetahui keadaan siswa sehingga dapat ditetapkan kategori kemampuan siswa asesuai dengan potensi dan kapasitas

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terdapat kriteria atau aspek nilai, aspek yang dinilai oleh guru mengaji dalam proses pelaksanaan evaluasi program sekolah mengaji yaitu kefasihan dalam membaca Al-Qur'an yang tidak terbata-bata dalam membacanya, penguasaan makharijul huruf, penggunaan ilmu tajwid. Menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan huruf Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an kefasihan membaca, kekuatan daya ingat menghafal Al-Qur'an. Hasil dari evaluasi dalam program sekolah mengaji guru mengaji melaporkan kepada pihak koordinator program sekolah mengaji sekolah dan kepala sekolah. Menuurt Syah evaluasi adalah penilaian menggambarkan prestasi yang dicapai oleh siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan

### **Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomot 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung**

Proses pelaksanaan program pembelajaran ditemukan adanya factor pendukung dan penghambat pelaksanaan porgam yang disebabkan beberapa factor. Dalam pelaksanaan penerpan peraturan bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah terdapat factor dukungan dan hambatan sebagai berikut:

Faktor Pendukung pelaksanaan penerpan peraturan peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program sekolah mengaji memiliki perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah dengan dibuatkan menjadi peraturan bupati nomor 78 tahun 2021 tentang pembelajaran pendidikan keagamaan melalui program sekolah mengaji. Faktor dukungan lainnya dengan adanya saran dan prasarana yang lengkap dan mendukung dalam pelaksanaan program sekolah mengaji. Dalam pelaksanaan program sekolah mengaji membutuhkan ruang kelas, jadwal kegiatan, guru mengaji, dan Al-qur'an. Selain itu menggunakan buku pendoman metode ILQ (Indoensia Learning Qur'an). Maka dengan itu siswa tidak perlu melengkapi apapun karena saran dan prasarana telah dipenuhi. Sebagaimana uangakapan Isnawardatul Bararah adanya sarana dan prasarana bertujuan penggunaan alat dan media dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan yang optimal, efisein dan efektif(9).

Faktor hambatan pelaksanaan penerapan peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung

Pertama faktor hambatan didalam kelas yaitu kekurangan guru mengaji karena tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, keterlambatan guru mengaji datang kedalam kelas, penggunaan kelompok yang sesuai tingkatan akhirnya tidak kondusif karena harus adanya perpindahan kelas, kekurangannya waktu atau keterbatasan waktu sangatlah mempengaruhi kegiatan berlangsung. Tata Zainal Mutakin bahwa guru berperan penting dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung karena guru merupakan unsur penting dalam Pendidikan(10).

Kedua hambatan pada peserta didik yang sangat mempengaruhi dalam peningkatan kemampuan membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an. Berdasarkan hasil wawancara di SMPN 3 Baleendah bahwa rasa malas yang dirasakan siswa. Hingga ada siswa yang bolos atau tidak hadir kedalam kelas. Sebagaimana yang di kemukakan Muhammad Warif bahwa perilaku malah merupakan faktor internal yang mempengaruhi prestasi siswa menurun mengakibatkan tidak efisiennya dalam melakukan segala hal (11).

Koordinator program sekolah mengaji menjelaskan bahwa masih ada siswa yang belum menyadari akan kewajiban dan tanggungjawab dalam program sekolah mengaji. Terdapat siswa yang tidak mengikuti kegiatan progema sekolah mengaji menjadikan siswa kurangan motivasi. Didalam penelitian proses program sekolah mengaji aspek yang terlibat dalam pelaksanaan dimulai dari guru pendidikan agama islam sebagai koordinator program sekolah mengaji di sekolah, siswa dan guru mengaji untuk memberikan materi ilmu tajwid yang digunakan dalam membaca Al-Qur'an menghafal agar terbiasan dan dapat membaca Al-Qur'an, sehingga dalam pelaksanaan program sekolah mengaji berlangsung dengan baik, lancar dan mencapai tujuan sesuai yang telah ditentukan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sosialisasi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan. Pemerintah Kabupaten Bandung Pemerintah Kabupaten Bandung menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan dunia pendidikan, terutama pendidikan agama islam di lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Koordinasi ini disampaikan oleh tim pendidikan keagamaan yang meliputi anggota perangkat desa, MUI tingkat desa unsur ormas islam dan koordinator sekolah yang di pegang oleh guru pendidikan agama islam serta ketua guru mengaji. Kegiatan sosialisasi ini berikan latarbelakang adanya peraturan bupati, koordinator setiap wilayah, pelaksanaan terkait materi yang akan disampaikan sesuai dengan capaian program dan silabus yang disediakan pemerintah.
2. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah melaksanakan program sekolah mengaji melalui BTHQ. Perencanaan pelaksanaan program sekolah mengaji dilakukan secara musyawarah oleh kepala sekolah, koordinator program sekolah mengaji sekolah dan guru mengaji. Dalam perencanaan menentukan tujuan yang akan dicapai, metode dan media yang digunakan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Perencanaan dilakukan agar dapat mencapai tujuan program sekolah mengaji dengan baik. Pelaksanaan program sekolah mengaji terdapat beberapa tahapan kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan guru mengaji penyamaan apresepsi materi, berdoa, motivasi pentingnya mempelajari Al-Qur'an dan prestasi siswa agar tetap disiplin. Kegiatan inti merupakan bagian tahap pengembangan kemampuan siswa dibimbing guru mengaji, menulis, penyampaian materi dan praktik membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan praktik. Pada kegiatan akhir yaitu guru menyimpulkan materi dan menghafal surat yang telah ditentukan dan berdoa.

3. Hasil evaluasi yang evaluasi dan monitoring sekolah dalam kegiatan keberlangsung di kelas dengan tes lisan dan tulisan. Guru mengaji menguji siswa secara berhadapan dengan aspek nilai kefasihan dalam membaca Al-Qr'an, penguasaan *makharijul huruf*, penggunaan ilmu tajwid dan penulisan huruf Al-Qur'an. Dengan adanya evaluasi keseluruhan setiap akhir semester kegiatan dapat mengetahui sejauhmana berjalannya program, pengaruhnya program, meningkatnya kemampuan siswa di SMPN 3 Baleendah. Guru mengaji menetapkan siswa sesuai dengan kemampuan membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an sesuai dengan kriteria fasih, belum fasih dan tidak fasih.
4. Terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di SMPN 3 Baleendah. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan yaitu pentingnya meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an, adanya sarana prasarana yang dibutuhkan dan adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kegiatan program sekolah mengaji. Faktor hambatan dalam pelaksanaan yang dialami SMPN 3 Baleendah, diantaranya kekurangan guru mengaji, keterbatasan waktu, dan kurang minat siswa pada program sekolah mengaji.

### Acknowledge

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. H. Aep Saepudin, Drs., M. Ag dan bapak Arif Hakim, S.P., M. Pd selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam penyelesaian penelitian.

### Daftar Pustaka

- [1] Zakiya D. Metodik Khusus Pengajaran Pendidikan Keagamaan. Jakarta: PT Bumi Aksara; 2004.
- [2] Ali Mahfud, Sobar Al Ghazal. Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Menggunakan Metode Iqro di TPQ X Rengasdengklok Karawang. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*. 2022 Dec 21;109–14.
- [3] Inkana P. Detik Jabar.Com. 2021. Baca artikel detikjabar, "Bupati Bandung Ajak Pengurus BKPRMI Wujudkan Zero Buta Huruf Al Quran" selengkapnya <https://www.detik.com/jabar/berita/d-5952605/bupati-bandung-ajak-pengurus-bkprmi-wujudkan-zero-buta-huruf-al-quran>. Download Apps Detikcom Sekara. Available from: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-5952605/bupati-bandung-ajak-pengurus-bkprmi-wujudkan-zero-buta-huruf-al-quran>
- [4] Imam S. TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. 2015;6:1–16.
- [5] Alimah S, Hakim A. Pembinaan Akhlak Peserta Didik melalui Program Mentoring di SMP X Bandung. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*. 2021 Dec 23;1(2):90–100.
- [6] Keagamaan PBN 78 T 2021 tentang PP. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan. 2021.
- [7] Hapsoh, Enoh. Pelaksanaan Program Gerakan Maghrib Mengaji di Masjid Al-Furqan Kelurahan Cipaganti Kota Bandung. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*. 2021 Dec 23;1(2):79–84.
- [8] Ali Mahfud and Sobar Al Ghazal, "Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Menggunakan Metode Iqro di TPQ X Rengasdengklok Karawang," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, pp. 109–114, Dec. 2022, doi: 10.29313/jrpai.v2i2.1482.
- [9] S. Alimah and A. Hakim, "Pembinaan Akhlak Peserta Didik melalui Program Mentoring di SMP X Bandung," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 90–100, Dec. 2021, doi: 10.29313/jrpai.v1i2.362.
- [10] Hapsoh and Enoh, "Pelaksanaan Program Gerakan Maghrib Mengaji di Masjid Al-Furqan Kelurahan Cipaganti Kota Bandung," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, vol.

1, no. 2, pp. 79–84, Dec. 2021, doi: 10.29313/jrpai.v1i2.360.